BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jln. Pulau Seram No. 12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e-Mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage FB : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 012 /PM.00.02/K.ST-01/02/2023 Luwuk, 13 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih.**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.
di -
Tempat.

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan di atas, serta sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu khususnya dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, bersama ini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai **diimbau** hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Petunjuk Teknis yang mengaturnya.

2. Penyusunan daftar pemilih disetiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses, dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022.
3. Memastikan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memastikan terlaksananya bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian, serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi sebelum tahapan pencocokan dan penelitian (COKLIT) dimulai.
5. Memastikan Pantarlih bekerja secara profesional dan independen, serta mematuhi prosedur dalam proses pencocokan dan penelitian (COKLIT).
6. Membuka aksesibilitas Data Salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam pemilu.
8. Memastikan koordinasi dengan stakeholder di daerah.
9. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten terkait pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih.
10. Menindaklanjuti tahapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Welly Ismail, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002

Ketua,

Muh. Syaiful Saide

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.